



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 20.11

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan pembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
20. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Nilai Sewa Reklame adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang didasarkan atas komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah nilai keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara didasarkan atas jenis reklame, biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan dan ukuran satuan reklame.
23. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan secara jabatan atas dasar komponen tingkat kepadatan, sudut pandang dan lokasi pemasangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/ *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggara Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) m²;
 - d. benda atau tulisan yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
 - e. benda atau tulisan yang dipasang semata-mata untuk meningkatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri;
 - f. benda atau tulisan yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan Perbekel yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya kegiatan konferensi, kongres, musda/ muscab, rapat/ pertemuan partai atau organisasi-organisasi, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak mencari keuntungan dengan batas waktu pemasangan selama 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari selanjutnya apabila batas waktu yang ditentukan telah berakhir maka harus dicabut/ dibongkar; dan
 - h. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis penyelenggaraan Reklame.
- (4) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan rumus :
Nilai Sewa Reklame = Nilai Strategis Pemasangan Reklame + Nilai
Jual Objek Pajak Reklame.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak Reklame yang terutang dipungut diwilayah tempat penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB V

MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mengisi dan menyampaikan laporan mengenai Data Objek Pajak Reklame.
- (2) Laporan Data Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya yang memuat tentang jenis, bahan, ukuran, sudut pandang, dan lokasi pemasangan.
- (3) Laporan Data Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat sebelum penyelenggaraan reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian Laporan Data Objek Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Berdasarkan Laporan Data Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar Pajak berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat dan dibayar dengan menggunakan SKPD.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat memberikan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan reklame yang menerangkan tentang jenis, ukuran, sudut pandang, lokasi pemasangan, masa pemasangan serta lunas pajak.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak melunasi pajak yang terutang dan fungsinya dapat dipersamakan dengan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas dan dapat pula dilakukan dengan angsuran.
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk dapat mengangsur serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah untuk melakukan pencabutan dan / atau pembongkaran Reklame.
- (2) Dengan Surat Perintah Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilakukan pencabutan dan / atau pembongkaran reklame yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Selain pencabutan dan / atau pembongkaran terhadap reklame yang tidak melunasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pencabutan dan / atau pembongkaran yang sama dapat dilakukan terhadap reklame yang tidak jelas nama dan alamat penyelenggara nya karena tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Reklame yang dicabut dan/atau dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya sebagai barang tahanan sementara oleh Pemerintah Daerah yang dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak sebagai penyelenggara reklame yang bertanggung jawab terhadap reklame yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat meminta kembali reklamennya yang dicabut dan/atau dibongkar kepada Bupati atau pejabat tanpa menuntut biaya ganti kerugian.
- (2) Atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat dapat menyerahkan kembali setelah memenuhi kewajiban melunasi seluruh pajak yang terutang dan membayar seluruh biaya pembongkaran.
- (3) Setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ada permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka reklame hasil pencabutan dan/atau pembongkaran menjadi barang milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Peringatan; dan
 - b. ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Peringatan tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan apabila :
 - a. wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan
 - c. wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah kedaluwarsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. membatalkan Ketetapan Pajak terutang bagi reklame yang dicabut dan/ atau dibongkar dan tidak diminta kembali setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atas pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, barang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah penanganan atau pemungutannya perlu diintensifkan agar mampu menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan pelayanan masyarakat yang selalu meningkat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan terjadinya perubahan dan pembaharuan terhadap sistem perpajakan Daerah yang mengakibatkan Peraturan Daerah yang ada sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf d Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah bagi Kabupaten/ Kota, maka untuk pengaturan pelaksanaan pemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan :

- reklame papan / *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

- reklame *videotron/megatron* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor dengan visualisasi berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah. terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk di dalamnya elektronik display, *light emitting diode* (LED) dan reklame teks berjalan (*running text*).

huruf b

yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkainan bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

huruf c

yang dimaksud dengan reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk tulisan, gambar atau lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditulis, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda, termasuk di dalamnya adalah reklame *grafiti*.

huruf d

yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet* dan reklame dalam undangan.

huruf e

yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

huruf f

yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

huruf g

yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

huruf h

yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

huruf i

yang dimaksud dengan reklame film, slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau

film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

huruf j

yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata disertai gerakan yang bertujuan memperagakan suatu produk.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan adalah bangunan gedung beserta sarana pendukungnya yang berada dalam satu areal dengan batas-batas tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha atau penyelenggaraan profesi.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 16.